



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas landasan teoritis yang relevan dari topik skripsi dan menjelaskan keterkaitan antara topik dengan faktor profitabilitas, *capital intensity*, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Selanjutnya bab ini juga berisikan daftar jurnal penelitian berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Jurnal penelitian terdahulu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dan referensi dalam melakukan penelitian.

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu tersebut, maka penulis akan menjelaskan kerangka pemikiran, kerangka pemikiran adalah konsep yang digunakan dalam penelitian untuk menyusun dan mengatur elemen-elemen yang relevan, seperti teori, konsep, variabel, dan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Kerangka pemikiran ini berisikan pemetaan kerangka teoritis yang diambil dari teori-teori dan penelitian terdahulu dalam bentuk skema dan penjelasan singkat. Kemudian bagian terakhir dari bab ini akan berisikan hipotesis yang merupakan jawaban sementara dari masalah yang akan diteliti.

A. Landasan Teoritis

1. Teori keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976:308) teori keagenan adalah konsep dalam ekonomi yang menggambarkan hubungan antara dua pihak yaitu pihak pemilik (*principal*) dan manajer (*agent*). Teori agensi juga dapat dipahami sebagai bagian dari permainan teori yang mengkaji bagaimana hubungan antara principal dan agent dapat memotivasi agent secara rasional untuk bertindak atas nama principal ketika kepentingan agent tidak berlawanan dengan kepentingan principal (Scott, 2015:357).

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Ketika pihak *agent* cenderung bertindak demi kepentingan pribadinya sendiri yang tidak sejalan dengan kepentingan *principal* maka akan timbul masalah keagenan (*agency problem*). Menurut Eisenhardt (1989:59), masalah keagenan dapat dipicu oleh 3 asumsi sifat manusia yang terdiri dari *self interest*, *bounded rationality*, dan *risk averse*. Berikut adalah penjelasan mengenai 3 asumsi sifat dasar manusia:

a. *Self Interest*

Asumsi ini menunjukkan bahwa individu cenderung memprioritaskan kepentingan pribadi mereka sendiri di atas kepentingan orang lain. Dalam konteks agensi, agen mungkin condong untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pribadinya, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan kepentingan *principal*.

b. *Bounded Rationality*

Asumsi ini menyoroti keterbatasan manusia dalam memproses informasi dan membuat keputusan yang optimal. Dengan keterbatasan tersebut, individu mungkin tidak dapat secara sepenuhnya memahami implikasi jangka panjang dari setiap tindakan yang diambil. Dalam konteks agensi, keputusan agen atau *principal* dapat dipengaruhi oleh keterbatasan ini.

c. *Risk Averse*

Asumsi ini menunjukkan bahwa individu cenderung memiliki ketakutan terhadap risiko dan cenderung memilih alternatif yang menawarkan tingkat risiko yang lebih rendah. Dalam konteks agensi, baik agen maupun *principal* mungkin cenderung untuk menghindari risiko yang dapat mempengaruhi keputusan yang mereka ambil.

Tindakan *tax avoidance* sering kali berhubungan erat dengan teori agensi, dimana ketika manajer berusaha untuk meningkatkan keuntungan perusahaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBI RKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBI RKG.



atau keuntungan pribadi mereka sendiri dengan cara mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan perusahaan dengan menggunakan celah-celah hukum tanpa memikirkan akibatnya pada nilai perusahaan, dimana sebenarnya, seorang manajer seharusnya memprioritaskan kepentingan para pemegang saham, mengingat merekalah yang memberi otoritas kepada manajer untuk mengelola perusahaan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior*)

Teori perilaku terencana merupakan kerangka kerja psikologis yang dikembangkan oleh Icek Ajzen untuk menjelaskan perilaku manusia. Teori perilaku terencana (*theory of planned behavior*) didasarkan pada asumsi bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan menggunakan informasi yang mungkin baginya, secara sistematis (Darwis Tamba, 2019). Teori ini bertujuan untuk memprediksi dan memahami perilaku seseorang berdasarkan keyakinan, sikap, dan niat individu terkait perilaku tersebut.

Menurut Ajzen (2005) terdapat 3 penentu dalam teori perilaku terencana,

yaitu:

a. Sikap (*Attitude*)

Sikap merujuk pada penilaian perilaku yang akan dilakukan. Sikap dapat berupa positif, negatif, atau netral terhadap suatu perilaku. sikap seseorang atau organisasi terhadap praktik *tax avoidance* dapat memengaruhi kecenderungan mereka untuk menerapkannya. Apabila mereka bersikap positif terhadap praktik *tax avoidance* maka mereka cenderung melihatnya sebagai cara yang bijak untuk mengatur keuangan mereka serta mengurangi beban yang harus dibayar sebaliknya apabila mereka bersikap negatif terhadap praktik *tax avoidance* maka mereka akan menganggap bahwa praktik tersebut dapat merugikan negara.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



b. Norma Sosial (*Subjective Norm*)

Norma sosial mencakup pemahaman seseorang terhadap perilaku yang diharapkan atau diterima oleh orang-orang disekitarnya. Norma sosial ini dapat berasal dari keluarga, teman, atau kelompok sosial lainnya. Norma sosial dalam lingkungan bisnis dan keuangan dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance*. apabila lingkungan bisnis dan keuangan mendukung atau memperbolehkan praktik *tax avoidance* sebagai sesuatu yang dapat diterima dan dianggap sebagai salah satu strategi keuangan, maka akan ada kecenderungan bagi perusahaan atau individu untuk melakukan hal tersebut.

c. Kontrol Perilaku (*Perceived Behavioral Control*)

Kontrol Perilaku berhubungan dengan keyakinan seseorang terhadap kemampuannya dalam melakukan perilaku tertentu. Dimana seseorang yang percaya bahwa dirinya memiliki kendali dalam menerapkan perilaku tertentu cenderung lebih mungkin untuk melakukannya. Dalam konteks *tax avoidance* pengaruh faktor-faktor seperti pengetahuan tentang peraturan perpajakan, akses terhadap sumber daya keuangan dan konsultasi profesional, serta persepsi tentang risiko hukum dapat mempengaruhi praktik *tax avoidance*. Perusahaan atau individu mungkin lebih cenderung melakukan *tax avoidance* apabila mereka merasa mereka memiliki pengetahuan dan sumber daya yang cukup untuk melakukannya dengan aman.

3. Perpajakan

a. Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Salim dan Haeruddin (2019:11-13) terdapat beberapa komponen dalam pajak, yaitu :

- 1) Pajak sebagai kontribusi wajib warga negara, artinya setiap warga negara memiliki kewajiban untuk membayar pajak.
- 2) Pajak bersifat memaksa untuk setiap warga negara, artinya jika seseorang dengan sengaja tidak membayar pajak yang seharusnya Anda bayarkan, maka ada sanksi administratif maupun hukuman secara pidana.
- 3) Tidak ada imbalan secara langsung, artinya ketika kita membayar pajak tidak langsung menerima manfaat dari pajak yang dibayar, manfaat yang dirasakan ketika membayar pajak adalah berupa imbalan secara tidak langsung seperti perbaikan jalan, fasilitas kesehatan gratis, dan lain-lain
- 4) Pajak berdasarkan undang-undang, artinya pajak diatur dalam undang-undang negara. Lembaga pemerintah yang mengelola perpajakan negara di Indonesia adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

b. Fungsi Pajak

Seperti yang dikemukakan oleh Mustaqiem (2014:38), berikut adalah fungsi pajak:

- 1) Fungsi anggaran (*bugdetair*)

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan negara. Pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara dalam menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan.

- 2) Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pemerintah dapat memanfaatkan kebijakan pajak untuk mengatur aspek ekonomi dan sosial negara. Arti dari fungsi mengatur adalah pajak

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu. Salah satu contoh fungsi mengatur pajak adalah untuk melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menaikkan bea masuk yang tinggi untuk produk dari luar negeri.

3) Fungsi Stabilitas

Pemerintah memanfaatkan pajak untuk menstabilkan ekonomi dan mengendalikan inflasi. Stabilitas ini bisa dijaga dengan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, serta penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4) Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang telah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, dan pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

4. Penghindaran Pajak (*Tax avoidance*)

Penghindaran pajak adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat dikenakan pajak, dimana hal tersebut secara hukum dapat dibenarkan oleh pemerintah (Salim dan Haeruddin, 2019:38). Tindakan *tax avoidance* tidak sama dengan *tax evasion*, karena bila dilihat dari aspek legalitasnya *tax evasion* bersifat ilegal dan melanggar hukum sedangkan *tax avoidance* bersifat legal.

Menurut Hanlon dan Heitzman (2010), *Tax avoidance* dapat diukur dengan beberapa proksi yaitu:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1) *Effective Tax Rate*

ETR berdasarkan pelaporan akuntansi keuangan yang berlaku. ETR dihitung menggunakan rumus berikut:

$$ETR = \frac{\text{Tax Expense}}{EBT}$$

2) *Cash Effective Tax Rate*

CETR berdasarkan jumlah kas pajak yang dibayarkan perusahaan pada tahun berjalan. CETR dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{EBT}$$

3) *Book Tax Differences*

BTD berdasarkan perbedaan laba berdasarkan buku. BTD dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$BTD = \frac{\text{Total Difference Book} - \text{Tax}}{\text{Total Assets}}$$

Dalam penelitian ini, praktik penghindaran pajak akan diprosikan dengan *Effective Tax Rate* (ETR). *Effective Tax Rate* adalah penerapan keefektifan perusahaan dalam mengelola biaya pajaknya dengan membandingkan beban pajak dengan total pendapatan bersih.

Penggunaan ETR diharapkan mampu memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai beban pajak yang akan berdampak pada laba akuntansi yang dapat dilihat dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan (Hanlon dan Heitzman, 2010). Nilai ETR berkisar lebih dari 0 dan kurang dari 1. Apabila nilai ETR semakin kecil maka praktik penghindaran pajak semakin besar, sedangkan semakin besar nilai ETR maka semakin kecil kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dengan menggunakan sumber daya yang dimiliki seperti aktiva, modal, atau penjualan (Siswanto, 2019:35). Menurut Siswanto (2019:35-38) terdapat beberapa rasio profitabilitas yang umum digunakan, yaitu:

1) *Return on Asset*

ROA mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROA:

$$\text{Return on Assets} = \frac{\text{EAT}}{\text{Total Assets}}$$

2) *Return on Equity*

ROE mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan modal sendiri yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung ROE:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{EAT}}{\text{Equity}}$$

3) *Net Profit Margin*

NPM mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan menggunakan penjualan yang dicapai. Berikut adalah rumus yang digunakan untuk mengukur NPM:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{EAT}}{\text{Sales}}$$

4) *Operating Profit Margin*

OPM mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak dari penjualan yang dilakukan. Berikut adalah rumus menghitung OPM:

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



$$\text{Operating Profit Margin} = \frac{EBIT}{Sales}$$

© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5) *Gross Profit Margin*

GPM mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba kotor dari penjualan yang dilakukan. GPM diukur menggunakan rumus berikut:

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{sales} - \text{Cost of Goods Sold}}{\text{Sales}}$$

6) *Basic Earning Power*

BEP mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba operasi dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki. BEP dapat diukur menggunakan rumus berikut:

$$\text{Basic Earning Power} = \frac{EBIT}{\text{Total Assets}}$$

Dalam penelitian ini profitabilitas akan diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA). *Return on Asset* digunakan untuk mengevaluasi apakah manajemen telah mendapat imbalan yang memadai dari aset yang dikuasainya. Apabila nilai ROA semakin mendekati 1, berarti semakin baik profitabilitas perusahaan karena setiap aset yang ada dapat menghasilkan laba. ROA diduga akan mempengaruhi *tax avoidance*, karena semakin besar laba yang dihasilkan perusahaan maka semakin besar juga pajak yang harus dibayarkan perusahaan sehingga kemungkinan terjadinya praktik penghindaran pajak juga semakin meningkat.

6. *Capital Intensity*

Capital Intensity adalah aktivitas investasi yang dilakukan oleh perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. *Capital Intensity* sering dikaitkan dengan seberapa besar aktiva tetap dan persediaan yang dimiliki

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



perusahaan (Jusman dan Nosita, 2020). Aktiva tetap menurut PSAK 16 (2015) adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode. Tiap tahunnya aset tetap akan mengalami penyusutan. Menurut PSAK 16 (2015:16.2) penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya.

Semakin besar perusahaan berinvestasi pada aset tetap maka semakin besar juga beban depresiasinya (Nasution dan Mulyani, 2020), yang kemudian akan mempengaruhi jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan. Oleh karena itu *capital intensity* diduga berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak karena perusahaan dapat memanfaatkan beban penyusutan dari aset tetapnya untuk melakukan penghindaran pajak. Rumus yang digunakan untuk menghitung *capital intensity* adalah sebagai berikut:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Fixed Assets}}{\text{Total Assets}}$$

7. Leverage

Menurut Siswanto (2019:28), *leverage* mengukur seberapa besar utang dalam pembelanjaan perusahaan. *Leverage* juga dapat diartikan sebagai penggunaan aktiva atau dana dimana untuk penggunaan tersebut perusahaan harus menutup biaya tetap atau membayar beban tetap (Hariyani, 2021:85). Peningkatan jumlah utang akan menimbulkan beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Qibti, 2020).

Seperti yang dijelaskan oleh Siswanto (2019:28-31) terdapat beberapa ukuran *leverage* yang sering digunakan, yaitu:



1) *Debt Ratio*

Mengukur proporsi dana yang sumbernya berasal dari utang untuk membiayai aktiva perusahaan. Semakin tinggi nilai *debt ratio* maka semakin berisiko perusahaan tersebut bila dilihat dari sisi keuangannya. Berikut adalah rumus *debt ratio*:

$$\text{Debt ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

2) *Debt to Equity Ratio (DER)*

Mengukur proporsi ekuitas dalam menjamin hutang total. Semakin tinggi *debt to equity ratio* maka semakin tinggi juga risiko perusahaan untuk mengalami kebangkrutan. DER dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

3) *Long-term Debt to Equity Ratio*

Mengukur besar kecilnya penggunaan utang jangka panjang dibandingkan modal sendiri. *Long-term debt to equity ratio* menunjukkan besarnya risiko suatu perusahaan. LDER dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Longterm Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{LTD}}{\text{Total Equity}}$$

4) *Time Interest Earned Ratio*

Rasio ini juga disebut sebagai rasio penutupan, mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban tetap berupa bunga dengan menggunakan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



laba operasi yang dimiliki. *Time interest earned ratio* dihitung menggunakan rumus:

$$\text{Time interest earned ratio} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Interest}}$$

5) *Cash Coverage Ratio*

Rasio ini menunjukkan sejauh mana kemampuan suatu perusahaan membayar beban tetap berupa bunga. *Cash Coverage Ratio* dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{Cash Coverage Ratio} = \frac{\text{EBIT} + \text{Depresiasi}}{\text{Interest}}$$

Pada penelitian ini *leverage* akan diprosikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER). DER mengukur perbandingan total utang dengan total modal, apabila total hutang lebih besar dari modal maka beban bunga yang dimiliki oleh perusahaan menjadi lebih besar sehingga akan menyebabkan penurunan tingkat laba perusahaan dan akhirnya akan berpengaruh pada berkurangnya beban pajak perusahaan, oleh karena itu *leverage* diduga berpengaruh negatif pada praktik penghindaran pajak.

8. Komisaris Independen

Berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, tiap perusahaan publik harus membentuk komisaris independen dengan anggotanya minimal 30% dari total dewan komisaris. Komisaris independen berfungsi untuk mengawasi perilaku manajemen perusahaan, salah satunya mengawasi praktik *tax avoidance* perusahaan (Tarmidi et al., 2020). Semakin banyak jumlah komisaris independen maka diharapkan bahwa pengawasannya semakin ketat, sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



manajemen lebih mempertimbangkan keputusannya dalam menjalankan perusahaan sehingga praktik penghindaran pajak dapat diminimalisir. Komisaris independen dapat dihitung menggunakan rumus berikut:

$$KI = \frac{\text{Total of Independent Commisioners}}{\text{Total Members of The Board of Commisioners}} \times 100\%$$

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan topik penghindaran pajak sudah banyak diteliti sebelumnya.

Dalam penelitian ini peneliti merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yaitu:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul	Peneliti (tahun)	Variabel	Kesimpulan
1	Pengaruh Intensitas Aset Tetap dan <i>Leverage</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016 – 2019	Dici Oktaria, Herry Winarto (2022)	Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Var. Independen: Intensitas Aset Tetap dan <i>Leverage</i>	Intenisitas Aset Tetap memiliki pengaruh positif terhadap <i>Tax Avoidance</i> , dan <i>Leverage</i> berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2	<p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Debt Covenant</i> dan <i>Transfer Pricing</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i> pada Perusahaan manufaktur sektor energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2021</p>	<p>Intan Rahma Sari & Cipto Aji Kurniatio (2022)</p>	<p>Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Var. Independen: Profitabilitas, <i>Debt Covenant</i> dan <i>Transfer Pricing</i></p>	<p>Profitabilitas, <i>debt covenant</i> dan <i>transfer pricing</i> secara simultan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>debt covenant</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, dan <i>transfer pricing</i> berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
3	<p>Pengaruh <i>Transfer Pricing</i>, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap <i>Tax Avoidance</i> Studi Kasus Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019</p>	<p>Puja Gusti Wardana & Ardan Gani Asalam (2022)</p>	<p>Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Var. Independen: <i>Transfer Pricing</i>, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Rugi Fiskal</p>	<p><i>Transfer pricing</i>, kompesasi rugi fiskal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
4	<p>Pengaruh Profitabilitas,</p>	<p>William Immanuel</p>	<p>Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i></p>	<p>Profitabilitas berpengaruh negatif dan signifikan</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Leverage, Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI periode 2017-2020</p>	<p>Hitijahubessy, Sulistyowati & Devvy Rusli (2022)</p>	<p>Var. Independen: Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan</p>	<p>terhadap tax avoidance, <i>leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax Avoidance, dan ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance.</p>
<p>Determinan Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai Moderasi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi</p>	<p>Anna Mei Rani, Mulyadi & Dwi Prastowo Darminto (2021)</p>	<p>Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Var. Independen: Profitabilitas, <i>leverage</i>, ukuran perusahaan, <i>capital intensity</i> & <i>sales growth</i>. Var. Moderasi: Komisaris Independen</p>	<p>Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>leverage</i> (DER) berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan (<i>Size</i>) berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>capital Intensity</i> (CAP) tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, <i>sales growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, profitabilitas yang dimoderasi oleh komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak, & <i>leverage</i> yang dimoderasi oleh komisaris independen berpengaruh</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



				terhadap penghindaran pajak.
6	<p>Determinasi Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan terhadap Tax avoidance</p>	<p>Erika Rahmawati, Siti Nurlaela & Yuli Chomsatu Samrotun (2021)</p>	<p>Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Var. Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i>, Ukuran Perusahaan, Intensitas Modal dan Umur Perusahaan</p>	<p>Profitabilitas dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan <i>leverage</i>, intensitas modal dan umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
7	<p>Analisa Pengaruh Kompetisi Pasar Produk, Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas, Property, Plant And Equipment (PPE) dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Tax avoidance pada Perusahaan Manufaktur di Indonesia</p>	<p>Vidya Ramarusad, Desi Handayani & Ulfi Maryati (2021)</p>	<p>Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Var. Independen: Kompetisi Pasar Produk, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i>, Profitabilitas, <i>Property, Plant And Equipment</i> (PPE) dan Pertumbuhan Penjualan</p>	<p>Kompetisi pasar produk tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>Leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, Profitabilitas berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, <i>Plant, property, equipment</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, dan Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



8	Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal terhadap Tax Avoidance	Lustina Rima Masrurroch, Siti Nurlaela & Rosa Nikmatul Fajri (2021)	Var. Dependen: Tax Avoidance Var. Independen: Profitabilitas, Komisaris Independen, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal	Profitabilitas, leverage, ukuran perusahaan dan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan komisaris independen berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
9	The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance	Putu Asri Darsani & I Made Sukartha (2021)	Var. Dependen: Tax Avoidance Var. Independen: Institutional Ownership, Profitability, Leverage and Capital Intensity Ratio	Institutional ownership berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, profitabilitas dan capital intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance, dan leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance.
10	Mampukah Komisaris Independen Memoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Tax Avoidance?	Sevi Lestya Dewi & Rachmawati Meita Oktaviani (2021)	Var. Dependen: Tax Avoidance Var. Independen: Capital intensity & Leverage Var. Moderasi: Komisaris Independen	Capital Intensity berpengaruh positif terhadap tax avoidance, leverage tidak berpengaruh terhadap tax avoidance, proporsi komisaris independen tidak dapat memoderasi pengaruh leverage terhadap tax avoidance, proporsi komisaris independen

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Ditarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



				memperlemah pengaruh <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i> .
11	Pengaruh Leverage dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Proporsi Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi	Mega Ernawati Christi Badoa (2020)	Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Var. Independen: <i>Leverage & Profitabilitas</i> Var. Moderasi: Komisaris Independen	<i>Leverage</i> (DER) tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> (CETR), profitabilitas yang diukur dengan (ROA) tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , proporsi komisaris independen tidak memperkuat pengaruh <i>leverage</i> terhadap <i>tax avoidance</i> , proporsi komisaris independen tidak memperkuat pengaruh profitabilitas terhadap <i>tax avoidance</i> .
12	Pengaruh Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Tax avoidance</i>	Karima Anisa Safitri & Dul Muid (2020)	Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Var. Independen: <i>Corporate Social Responsibility</i> , Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan Ukuran Perusahaan	Corporate social responsibility berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , leverage, capital intensity dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
13	Pengaruh <i>Corporate</i>	Jumriaty Jusman &	Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i>	<i>Corporate Governance</i> yang diwakili oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p><i>Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas Terhadap Tax avoidance pada Sektor Pertambangan</i></p>	<p>Firda Nosita (2020)</p>	<p>Var. Independen: <i>Corporate Governance, Capital Intensity dan Profitabilitas</i></p>	<p>kualitas audit serta jumlah komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, anggota komite audit juga tidak berperan dalam penghindaran pajak, Capital Intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan Return On Assets (ROA) terbukti berpengaruh terhadap perilaku penghindaran pajak.</p>
<p>14</p>	<p>Pengaruh <i>Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Leverage Terhadap Tax avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index</i></p>	<p>d Ari Widagdo, Nawang Kalbuana & Devia Rahma Yanti (2020)</p>	<p>Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Var. Independen: <i>Capital Intensity, Ukuran Perusahaan, dan Leverage</i></p>	<p><i>Capital intensity</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>, dan <i>leverage</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>.</p>
<p>15</p>	<p>Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage, Ukuran</i></p>	<p>Maria Qibti Mahdiana & Muhammad Nuryatno Amin (2020)</p>	<p>Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Var. Independen:</p>	<p>Profitabilitas dan <i>leverage</i> memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>, sedangkan</p>

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



	Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>		Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Sales Growth</i>	ukuran perusahaan dan <i>sales growth</i> tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
16	Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Manajerial dan <i>Capital Intensity Ratio</i> terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Ledyak Akmal Syaflet Bandaro & Stefanus Ariyanto (2020)	Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Var. Independen: Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Kepemilikan Manajerial dan <i>Capital Intensity Ratio</i>	<i>Return on Assets</i> (ROA) berpengaruh signifikan terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR), Ukuran Perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR), <i>Leverage</i> (LEV) tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR), Kepemilikan Manajerial (KPM) tidak berpengaruh positif terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR), dan <i>Capital Intensity Ratio</i> (CIR) tidak berpengaruh terhadap <i>Effective Tax Rate</i> (ETR)
17	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor, dan <i>Capital Intensity</i>	Java Mahbubillah Nibras & Sofyan Hadinata (2020)	Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Var. Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Reputasi Auditor,	Profitabilitas berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> , reputasi auditor berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , dan <i>capital intensity</i> tidak

HAK Cipta Dilindungi Undang-Undang

Cakipta milik IBKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



	terhadap <i>Tax Avoidance</i>		Dan <i>Capital Intensity</i>	berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
18	<i>Effect of Profitability, Leverage and Company Size on Tax Avoidance</i>	Yati Mulyati, Hesty Juni Tambuati Subing, Andina Nur Fathonah, Alfita Prameela (2019)	Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Var. Independen: <i>Profitability, Leverage</i> dan <i>Company Size</i>	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan <i>leverage</i> dan <i>company size</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
19	Profitabilitas, Leverage, dan Komite Audit Pada <i>Tax Avoidance</i>	Putu Novia Hapsari Ardianti (2019)	Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Var. Independen: Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Komite audit.	Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>leverage</i> berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , dan komite audit tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
20	Pengaruh Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Putu Rista Diantari, IGK Agung Ulupui (2016)	Var. Dependen: <i>Tax Avoidance</i> Var. Independen: Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, dan Proporsi Kepemilikan Institusional	Komite audit dan proporsi komisaris independen berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> , proporsi kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , dan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai keterkaitan antara profitabilitas, *capital intensity*, dan *leverage* dengan komisaris independen sebagai variabel moderasi terhadap praktik *tax avoidance*. Kerangka Pemikiran disajikan sebagai berikut:

1. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance*

Profitabilitas adalah kemampuan sebuah perusahaan dalam menghasilkan laba. Menurut Siswanto (2019:35), *return on asset* mengukur kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Semakin besar laba, semakin besar potensi beban pajak yang harus dibayar, sehingga perusahaan akan berupaya untuk meminimalkan kewajiban pajak mereka melalui berbagai strategi, salah satunya adalah dengan melakukan tindakan *tax avoidance*,

Profitabilitas tinggi menciptakan konflik keagenan antar manajer dengan para pemegang saham, dimana profitabilitas yang tinggi akan mendorong manajer untuk melakukan *tax avoidance* demi memperbaiki kinerja keuangan perusahaan dengan mengurangi beban pajak, tetapi risiko terjadi ketika tekanan untuk meningkatkan profitabilitas memicu tindakan yang melampaui batas hukum atau etika dalam pengelolaan pajak. Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nibras dan Sofyan Hadinata (2020) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance*

Capital intensity dapat diartikan sebagai tingkat investasi aset perusahaan pada aset tetap. Aset tetap tiap tahunnya akan menimbulkan beban berupa penyusutan yang kemudian akan menjadi pengurang laba pada sebuah perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Capital intensity diduga menjadi salah satu cara perusahaan melakukan *tax avoidance*.

Teori perilaku terencana menyatakan bahwa perusahaan dapat secara sengaja mengatur struktur keuangan dan operasional mereka untuk mengoptimalkan manfaat pajak. *Capital intensity* dapat menjadi salah satu cara perusahaan melakukan *tax avoidance*. Jika sebuah bisnis menginvestasikan modal yang besar dalam aset tetap, mereka mungkin memiliki lebih banyak peluang untuk memanfaatkan insentif pajak seperti pembebasan pajak atau pengurangan biaya yang berkaitan dengan aset tersebut. Hasil penelitian Darsani dan Sukartha (2021) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance*

Leverage didefinisikan sebagai sebuah biaya tetap yang muncul karena struktur modal atau struktur keuangan perusahaan. Rasio *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset (Hitijahubessy et al., 2022).

Utang pada perusahaan diduga dapat menjadi sarana untuk melakukan tindakan penghindaran pajak, hal ini dikarenakan hutang akan menimbulkan biaya berupa bunga. Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, beban bunga yang timbul dari utang adalah biaya yang dapat dikurangkan terhadap penghasilan kena pajak. Sehingga diasumsikan apabila *leverage* sebuah perusahaan tinggi maka biaya bunganya juga akan meningkat, sehingga membuat penghasilan sebelum pajak menjadi kecil. Penghasilan sebelum pajak yang kecil akan membuat penghasilan kena pajak berkurang.

Dalam situasi di mana manajer memiliki kepentingan untuk menurunkan beban pajak demi menunjukkan kinerja yang lebih baik kepada pemegang saham



atau para pemodal, mereka bisa cenderung menggunakan leverage yang tinggi sebagai alat untuk mencapai tujuan ini. Hasil penelitian terdahulu dari Winarto dan Oktaria (2022) menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh Profitabilitas terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai oleh perusahaan dalam satu periode tertentu (Hariyani, 2021:88). ROA mampu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang (Hariyani, 2021:89). Ketika laba meningkat maka jumlah pajak yang harus dibayar juga meningkat, sehingga timbul kemungkinan adanya upaya penghindaran pajak.

Dewan komisaris independen berperan untuk mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Dewan Komisaris Independen yang kompeten dan tidak berpihak diharapkan mampu mengevaluasi dan mengawasi pihak manajemen dalam menyusun laporan keuangannya sehingga praktik *tax avoidance* dapat diminimalisir. Penelitian dari Rani, Mulyadi, dan Dwi Prastowo Darminto (2021) menyatakan bahwa bahwa proporsi komisaris independen sebagai variabel moderasi dapat memperlemah pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.

5. Pengaruh *Capital Intensity* terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi

Capital Intensity adalah jumlah modal perusahaan yang biasanya diukur dengan menggunakan perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap suatu perusahaan (Kasmir, 2017:184). Semakin besar perusahaan menginvestasikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



modalnya ke aset tetap maka beban atas penyusutan juga akan meningkat sehingga laba kena pajak berkurang.

Komisaris independen terdiri dari anggota dewan yang tidak memiliki hubungan terhadap perusahaan tersebut. Keberadaan dari komisaris independen diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan dalam mengambil keputusan berkaitan dengan pengelolaan investasi modal dalam aset tetapnya dan mengurangi konflik kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Semakin banyak komisaris independen diharapkan pengawasan terhadap tingkat *tax avoidance* dengan memanfaatkan *capital intensity* semakin berkurang. Hasil penelitian terdahulu dari Dewi dan Oktaviani (2022) menyatakan bahwa komisaris independen memperlemah pengaruh *capital intensity* terhadap tindakan *tax avoidance*.

6. Pengaruh *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan Komisaris Independen Sebagai Variabel Moderasi

Leverage adalah rasio yang merujuk pada utang yang dimiliki perusahaan (Hariyani, 2021:85). Utang merupakan salah satu sumber pendanaan eksternal yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional perusahaan (Herninta, 2019). Utang menimbulkan biaya bunga yang digunakan sebagai pengurang laba sebelum pajak, sehingga diduga bahwa semakin besar tingkat utang sebuah perusahaan maka kemungkinan terjadinya tindakan *tax avoidance* akan semakin rendah dikarenakan penghasilan yang dikenakan pajak akan menurun.

Komisaris independen bertugas serta bertanggung jawab atas pengawasan kualitas informasi yang terdapat di dalam laporan keuangan (Rani, Mulyadi, dan Dwi Prastowo Darminto, 2021). Komisaris independen akan memandu manajemen perusahaan dan menerapkan strategi agar perusahaan lebih baik (Dewi dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI RKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




Oktaviani, 2022). Diharapkan dengan adanya komisaris independen pengawasan terhadap manajemen akan menjadi lebih ketat sehingga konflik kepentingan, berupa keinginan manajer untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayar dapat berkurang. Hasil penelitian dari Badoa (2020) menyatakan bahwa dewan komisaris tidak memperkuat pengaruh *leverage* terhadap praktik *tax avoidance*

Berikut disajikan kerangka pemikiran penelitian ini pada gambar 2.1

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



D. Perumusan Hipotesis

Berdasarkan landasan teori dan kerangka pemikiran diatas, berikut adalah hipotesis penelitian ini:

- H1: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
- H2: *Capital intensity* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
- H3: *Leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*
- H4: Komisaris independen memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance*
- H5: Komisaris independen memoderasi pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance*

H6: Komisaris independen memoderasi pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

